

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan penulis setuju dan sependapat dengan Majelis Hakim yang dimana dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi yang berujung adanya tindak ancaman kekerasan sudah sesuai dalam pemilihan Undang-Undang untuk memutus perkara dengan putusan nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr karena sudah mencakup mengenai aspek penyalahgunaan data pribadi, serta dasar kasus yang merupakan bentuk akan informasi dan transaksi elektronik sehingga penggunaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 junto Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik sudah sesuai, serta di tambahkan nya aspek dalam Undang-Undang KUHP yang membuat landasan hukum pidana nya semakin solid untuk di putuskan.
2. Mengenai penjatuhan hukuman pidana berdasarkan putusan dari Majelis Hakim menurut penulis untuk sanksi pidana yang diberikan menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dede supardi bin H. Supriadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda

sejumlah Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan. Akan tetapi jika penulis bisa beranggapan akan jauh lebih bagus jika penjatuhan sanksi pidana bisa lebih lama dan juga penjatuhan sanksi denda lebih besar sehingga diharapkan bisa menjadi cerminan bagi setiap orang yang bergerak dalam bidang pinjaman online atau pun selaku deskolektor dapat lebih bijak dalam melakukan aktifitas penagihan akan suatu hutang.

B. Saran

1. Untuk masyarakat Indonesia hendaklah berhati-hati dalam memilih pinjaman Online dan pastikan pinjaman Online tersebut memang sudah terdaftar di OJK. Hindari pinjaman Online yang ilegal.
2. Hendaknya dalam setiap putusan perkara pidana hakim selaku instrument pemutus perkara haruslah memperhatikan dengan detail unsur-unsur dari kejahatan pidana itu sendiri serta dalam penjatuhan sanksi mungkin bisa lebih di tekankan lebih tinggi lagi agar bisa menjadi suatu gambaran dimana agar para pelaku usaha penyedia pinjaman online merasa takut dan jera jika sampai dalam melakukan penagihan melakukan cara-cara yang merugikan bagi konsumennya.
3. Hendaknya pengawasan terhadap pelaksanaan operasional perusahaan peminjaman online lebih di tingkatkan lagi baik oleh OJK dan kepolisian agar kejahatan seperti ini tidak terjadi lagi.